

# ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KPP PRATAMA BATAM SELATAN

Melssyka Junita<sup>1</sup>, Anggun Permata Husda<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam  
email: [pb190810010@upbatam.ac.id](mailto:pb190810010@upbatam.ac.id)

## ABSTRACT

*The author's research is to evaluate the compliance level of individual taxpayers in Batam City. by utilizing the variable tax amnesty and tax socialization Using a quantitative approach, this research is indicated as a causal associative research. This study aims to provide and understand the relationship between the variables involved, as measured by a numerical scale. The data collection method uses a questionnaire and distributes it to all individual taxpayers and the number of samples in this study is 100 personal taxpayers registered at KPP Pratama South Batam. Statistical test results show that tax amnesty has a positive effect on taxpayer compliance and tax socialization has a positive effect on taxpayer compliance. Statistical test results show that tax amnesty and tax socialization produce an Fcount of 22.665 and a significance of 0.00. Therefore, the test results show that tax amnesty and tax socialization have a simultaneous effect on individual taxpayer compliance..*

**Keywords:** Tax Amnesty; Tax Socialization; Taxpayer Compliance.

---

## PENDAHULUAN

Negara berkembang Indonesia saat ini sedang berkonsentrasi pada pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonominya. Pembangunan merupakan perubahan yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dalam mencapai tujuan nasional (Simbolon, 2021). Indonesia membutuhkan rencana dan implementasi pembangunan nasional yang tepat untuk merealisasikan tujuan nasional tersebut, dalam hal ini dibutuhkan sumber-sumber pendanaan dari dalam negeri. Sumber pendanaan di Indonesia yang menjadi sektor penyumbang terbesar adalah pajak, lebih dari 80% dari total pendapatan negara berasal dari perpajakan. Pajak merupakan iuran yang diberikan negara yang diutang oleh wajib pajak berdasarkan peraturan undang-undang yang tidak dibayar kembali dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berkaitan dengan pengeluaran negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Kusnanto & Wahyuni, 2019). Pajak yang dibayarkan oleh individu atau badan yang memaksa berdasarkan undang-undang, merupakan kontribusi wajib kepada negara. Hasil pungutan pajak tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk keperluan negara dalam membiayai pembangunan nasional agar tercapai kemakmuran rakyat.

Sebagai salah satu instrument yang menyokong perekonomian di Indonesia, penerimaan

perpajakan harus diperbaiki dan ditingkatkan. Menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mendongkrak penerimaan pajak, pasalnya dibandingkan negara ASEAN lainnya, rasio penerimaan pajak Indonesia masih rendah. Rendahnya persentase rasio pajak menunjukkan bahwa upaya pemerintah belum optimal dalam memungut pajak. Adapun dampak rendah rasio pajak yaitu membuat pemerintah sulit melaksanakan dan menyediakan layanan kepada masyarakat. Hal ini tercermin dari angka *tax ratio* yang masih diibawah 12% yang dapat dilihat dari data kementerian keuangan. Program *tax amnesty* menjadi siasat pemerintah dengan harapan wajib pajak mau mengalihkan kekayaannya didalam negeri sehingga dapat meningkatkan pemasukan negara dalam bidang perpajakan. *Tax amnesty* adalah kebijakan perpajakan pemerintah yang memberi keringanan pajak kepada wajib pajak dengan menghapus bagian pajak seharusnya dibayar pada tahun pajak. Sebuah survei yang dilakukan oleh Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan bahwa 70% responden tidak tahu tentang *tax amnesty*. Ini menunjukkan bahwa karena kendala kurangnya sosialisasi, pelaksanaan *tax amnesty* jilid I masih kurang dalam hal memperoleh pajak. Mengingat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak setelah program *tax amnesty* jilid I tidak mengalami perubahan yang signifikan dimana menunjukkan angka kepatuhan yang belum mencapai target dan kondisi ekonomi

yang terguncang covid-19 membuat pemerintah menerapkan kembali program pengungkapan sukarela yang dikenal dengan *tax amnesty* jilid II.

Sosialisasi perpajakan adalah faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung, mengingat efek pandemi covid-19 sosialisasi perpajakan secara langsung ditiadakan karena pemerintah membatasi kegiatan yang berhubungan dengan keramaian, dampaknya sosialisasi perpajakan menjadi kurang maksimal. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu bentuk upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk mensosialisasikan mengenai perpajakan termasuk aturan dan perundang-undangnya kepada masyarakat umum. Oleh karena itu, sosialisasi wajib pajak harus dilakukan secara teratur dan efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang wajib pajak dan mendorong peningkatan jumlah wajib pajak. dan secara otomatis dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak (Lita Novia Yulianti, 2022). Kepatuhan wajib pajak menjadi perhatian utama pemerintah karena target penerimaan pajak terus meningkat setiap tahunnya. Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, seperti tidak memiliki tunggakan pajak, melakukan tindak pidana, dan melaporkan SPT tepat waktu (Andreansyah & Farina, 2022). Kepatuhan wajib pajak menunjukkan tindakan patuh dan sadar terhadap kewajiban perpajakan dengan melakukan pembayaran dan pelaporan atas pajak.

**Tabel 1.** Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan

Tahun	WP OP yang terdaftar	WP OP Laport SPT	WP OP tidak laport SPT	Tingkat Kepatuhan
2018	290.808	49.258	241.550	90,23%
2019	308.712	53.500	255.212	83,08%
2020	341.939	52.788	289.151	75,99%
2021	370.573	56.117	314.456	82,58%
2022	400.034	61.019	339.015	80,98%
2022	400.034	61.019	339.015	80,98%

(Sumber: KPP Pratama Batam Selatan, 2022)

Tingkat kepatuhan pajak orang pribadi Kota Batam pada tahun 2018 adalah 90,23%, tetapi turun sebesar 7,15% pada tahun 2019 menjadi 83,08%. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan pajak orang pribadi kembali naik sebesar 75,99%, tetapi pada tahun 2021 kembali naik sebesar 82,58%. sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan dan tercatat sebesar 80,98%. Tercatat wajib pajak orang pribadi dalam menjalankan kewajibannya mengalami perubahan dari tahun-ketahun yang tidak terlalu signifikan.

Berikut rumusan masalah yang peneliti teliti

berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan. Pertama apakah *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Batam Selatan. Kedua, apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Batam Selatan. Ketiga apakah *tax amnesty* dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Batam Selatan.

## KAJIAN TEORI

### 2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Azary dkk, 2022, Kepatuhan wajib pajak adalah ketika wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, seperti tidak memiliki tunggakan pajak, melakukan tindak pidana, dan melaporkan SPT tepat waktu. Berikut indikator kepatuhan wajib pajak menurut (Erica, 2021):

1. Wajib pajak secara sukarela mendaftarkan sebagai wajib pajak.
2. Kepatuhan wajib pajak (WP) dalam mengisi dan menyetor kembali (SPT) pada waktunya.
3. Kepatuhan terhadap perhitungan pajak terutang dan pembayaran dari penghasilan wajib pajak (WP).
4. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak melalui Surat Tagihan Pajak (STP) maupun Surat Ketetapan Pajak (SKP).

### 2.2 Tax Amnesty

Menurut Ridwan 2022, *Tax Amnesty* merupakan kebijakan pemerintah yang memberikan pengampunan pajak kepada pembayar pajak dan mengharuskan mereka membayar uang tebusan. Berikut indikator *tax amnesty* menurut (Ramadhani & Lakisto, 2023):

1. Kejujuran wajib pajak mengungkapkan harta dan pendapatan kena pajak yang dimilikinya.
2. Ketaatan dan disiplin wajib pajak dalam membayar uang tebusan
3. Kesadaran wajib pajak mengenai pelaksanaan pelaporan pajak.
4. Peranan *Self Assesment System* memungkinkan wajib pajak memperkirakan, menghitung, melunasi dan melaporkan pajak yang terutang olehnya.
5. Pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perundang-undangan *tax amnesty*.

### 2.3 Sosialisasi Perpajakan

Menurut Erianto 2019, Sosialisasi Perpajakan adalah upaya pemerintah untuk mendidik wajib pajak tentang perpajakan dan membina wajib pajak sesuai aturan yang berlaku. Berikut indikator sosialisasi perpajakan menurut (Muhammad dkk., 2020):

1. Penyuluhan yang diberikan oleh Dirjen Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memberikan informasi yang lengkap dan terjamin tentang perpajakan.
2. Diskusi langsung dengan wajib pajak dan tokoh masyarakat, yang dilakukan secara dua arah untuk mengurangi kesalahpahaman.

- Informasi langsung dari petugas fiskus kepada masyarakat.
- Memasang billboard atau spanduk di tempat yang strategis dengan pesan singkat tentang perpajakan yang dirancang dengan baik dapat menarik perhatian masyarakat.
- Website Ditjen Pajak, media sosial yang terdiri dari situs web yang dapat diakses melalui internet yang berisi informasi lengkap dan terkini.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini diindikasikan sebagai penelitian asosiatif kausal. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan dan memahami hubungan antara variabel-variabel yang terlibat, yang diukur dengan skala numerik. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dan menyebarkannya kepada seluruh responden wajib pajak orang pribadi dan jumlah kuesioner dihitung kemudian ditetapkan menggunakan rumus Slovin, dan kemudian diserahkan secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi. Pada Penelitian demikian melibatkan 400.034 wajib pajak individu yang telah terdaftar KPP Pratama Batam Selatan pada tahun 2022. Jumlah sampel yang terdapat pada penelitian ini berjumlah 100 wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan primer, yang berarti mereka diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Sumber data penelitian ini berasal dari wajib pajak individu yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan. Kuesioner digunakan sebagai instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui metode kuesioner yang ditujukan secara langsung kepada responden dengan mengajukan sejumlah pertanyaan dan pernyataan tertulis kepada mereka. Analisis data melibatkan mengorganisasikan data berdasarkan jenis dan variabel responden, melakukan tabulasi melalui variabel dari seluruh responden, menyajikan data untuk masing-masing dari variabel yang diteliti, menemukan jawaban untuk rumusan masalah, dan menguji hipotesis yang diusulkan selanjutnya, data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan Paket Statistik Sains Sosial IBM SPSS versi 25.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Uji Normalitas

Uji ini dilakukan untuk menentukan apakah data dari variabel yang ada memiliki distribusi normal. Untuk mendapatkan hasil data yang normal, peneliti menggunakan *Histogram Regression Residual*, *Normal P-Plot*, dan *Test Normality Kolmogrov-Smirnov* pada program SPSS 25

**Tabel 2.** Uji Normalitas

One sample Kolmogrov-Smirnov Test		
Unstandardized Residual		
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.38313268
Most Extreme Differences	Absolute	.060
	Positive	.060
	Negative	-.045
Test Statistic		.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

(Output data primer melalui SPSS Versi 25, 2023)

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) senilai 0,200, yang menunjukkan bahwa nilai di atas 0,05. Disimpulkan bahwa data yang dikumpulkan peneliti dalam uji ini memiliki distribusi normal.

### 4.2 Uji Multikolinieritas

Nilai VIF dan nilai toleransi dapat dibandingkan untuk mengetahui apakah ada gejala multikolinieritas dalam penelitian ini. Jika pada nilai VIF memiliki nilai lebih besar dari 10 dan nilai toleransi dibawah dari 0,1, maka gejala multikolinieritas ada dalam penelitian ini


**Tabel 3.** Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Tolerance	VIF
(Constant)		
Tax amnesty	.808	1.237
Sosialisasi Perpajakan	.808	1.237

(Output data primer melalui SPSS Versi 25, 2023)

Tabel diatas, menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda multikolinieritas. Tidak ada multikolinieritas dalam penelitian ini, karena variabel tax amnesty memiliki nilai toleransi sebesar 0,808 dan VIF sebesar 1,237, sedangkan variabel sosialisasi pajak memiliki nilai toleransi sebesar 0,808 dan VIF sebesar 1,237.

### 4.3 Uji Heteroskedastisitas



**Gambar 1.** Heteroskedastisitas

(Output data primer melalui SPSS Versi 25, 2023)

Berdasarkan gambar grafik plot heteroskedastisitas diatas antara nilai prediksi

variabel terikat dengan residualnya diperoleh hasil tidak adanya pola yang jelas dan titik-titik pada grafik plot tersebar diatas dan di bawah angka (nol) pada sumbu Y, hal demikian menunjukkan bahwa tidak terjadi adanya heteroskedastisitas, dengan demikian model regresi layak untuk memprediksi.

#### 4.4 Uji Reliabilitas

**Tabel 4.** Hasil Uji Reliabilitas *Tax Amnesty*

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.704	5

(Output data primer melalui SPSS Versi 25, 2023)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,679 dari lima pernyataan yang diajukan kepada responden. Oleh karena itu, karena nilai Cronbach's Alpha > 0,60, setiap pernyataan dari masing-masing indikator dapat disimpulkan sebagai reliable.

**Tabel 5.** Hasil Uji Realibilitas Sosialisasi Perpajakan

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.679	5

(Output data primer melalui SPSS Versi 25, 2023)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,679 dari lima pernyataan yang diajukan kepada responden. Oleh karena itu, karena nilai Cronbach's Alpha > 0,60, setiap pernyataan dari masing-masing indikator dapat disimpulkan sebagai reliabel.

#### 4.5 Uji Regresi Linear Berganda

**Tabel 6.** Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	4.99	1.41		.00
		2	3	3	1
	Tax amnesty	.335	.076	.409	4.38 .00
	Sosialisasi Perpajakan	.196	.073	.249	2.66 .00
				9	9

(Output data primer melalui SPSS Versi 25, 2023)

1. Dengan mempertimbangkan konstanta yang menunjukkan angka 4,992, dapat disimpulkan bahwa jika *tax amnesty* (X1) menunjukkan nilai 0,00 dan sosialisasi pajak (X2) menunjukkan nilai 0,009, maka dari itu tingkat kepatuhan pajak yang wajib (Y) adalah 4,992.
2. Ditentukan bahwa ada hubungan positif antara *tax amnesty* (X1) dan kepatuhan wajib pajak (Y), karena koefisien regresi variabel *tax amnesty* (X1) bernilai 0,335 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan hubungan garis lurus antara kedua variabel: jika *tax amnesty* meningkat,

tingkat kepatuhan wajib pajak juga meningkat, dengan peningkatan satu satuan *tax amnesty* sebesar 0,335.

3. Ditentukan bahwa ada korelasi positif antara sosialisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak (Y), karena koefisien regresi variabel sosialisasi perpajakan (X2) adalah 0,196 dan bernilai positif. Hal ini menunjukkan hubungan yang baik antara kedua variabel, jika sosialisasi perpajakan meningkat, tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat sebesar 0,196.

Tabel di atas menunjukkan bahwa koefisien sosialisasi pajak lebih besar dibandingkan variabel *tax amnesty*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel sosialisasi pajak memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y).

#### 4.6 Uji T

**Tabel 7.** Hasil Uji T

Coefficients a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	4.992	1.413		3.533 .001
	Tax amnesty	.335	.076	.409	4.388 .000
	Sosialisasi Perpajakan	.196	.073	.249	2.669 .009

(Output data primer melalui SPSS Versi 25, 2023)

Menurut tabel di atas, nilai t hitung variabel *tax amnesty* adalah 4,388, dengan nilai signifikansi 0,000. Hasilnya menunjukkan yaitu nilai t hitung 4,388 > nilai t tabel 1,985, dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Dengan demikian, Ha diterima sedangkan Ho ditolak, sehingga *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

Menurut tabel di atas, nilai t hitung untuk variabel sosialisasi perpajakan adalah 2,669, dengan nilai signifikansi 0,009. Hasilnya menunjukkan bahwa nilai t hitung 2,699 > t tabel 1,985, dan nilai signifikansi 0,009 < 0,05. Dengan demikian, Ha diterima sedangkan Ho ditolak, menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

#### 4.7 Uji F

Pengujian ini dilakukan sebagai bentuk untuk mengetahui pengaruh kedua variabel bebas dan variabel terikat. Pengujian ini berpengaruh apabila nilai F hitung > F tabel dan nilai signifikansi < 0,05. Ketentuan uji ini sama dengan uji t. Hasil Uji F untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 8.** Hasil Uji F

ANOVA					
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	Sig.
1	Regression	262.747	2	131.374	22.665 .000b
	Residual	562.253	97	5.796	
	Total	825.000	99		

(Output data primer melalui SPSS Versi 25, 2023)

Berikut adalah perumusan hipotesis penelitian:

Ho: *Tax amnesty*, sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

Ha: *Tax amnesty*, sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

H3: *Tax amnesty*, sosialisasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

Hasil tes menunjukkan bahwa *tax amnesty* dan sosialisasi pajak menghasilkan F hitung senilai 22,665 dan signifikansi 0,0000. Dengan demikian, F hitung 22,665 > F tabel 3,09 dan nilai signifikansi 0,0000 < 0,05. Dengan demikian, Ho ditolak dan Ha diterima, menunjukkan bahwa *tax amnesty*, sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan.

#### 4.8 Uji Koefisien Determinasi

Kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel terikatnya adalah tujuan dari uji ini. Secara singkat, uji ini bertujuan untuk mengetahui seberapa baik variabel X mempengaruhi variabel Y pada mode regresi dengan mempertimbangkan heterogenitas data sampel. Hasil uji R<sup>2</sup> dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 9.** Hasil Uji R<sup>2</sup>

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.564a	.318	.304	2.408

(Output data primer melalui SPSS Versi 25, 2023)

Pada tabel di atas, hasil R Square adalah 0,304, atau 30,4%, yang menunjukkan bahwa *tax amnesty* dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 30,4% dan 69,6% dipengaruhi variabel lain.

#### **Pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berikut lima indikator yang menjadi acuan pengukuran variabel, yaitu: kejujuran wajib pajak dalam mengungkapkan harta miliknya, ketaatan dalam membayar uang tebusan, kesadaran mengenai pelaksanaan pelaporan pajak, memahami peranan self assessment system, serta pengetahuan mengenai undang-undang *tax amnesty*.

Hasil pengujian secara statistik menunjukkan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung 4,388 > nilai t tabel 1,985, dan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Selain itu, hasil uji regresi linear berganda menunjukkan nilai 0,335 dan bernilai positif. Sehingga, H1 *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Putri & Afiqoh, 2023) juga menemukan bahwa *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berikut lima indikator yang menjadi acuan pengukuran variabel, yaitu: penyuluhan yang dilakukan langsung oleh Dirjen pajak memberikan informasi yang lengkap, sosialisasi secara dua arah oleh petugas fiskus dan masyarakat dalam meminimalisir kesalahpahaman, metode penyampaian informasi pajak secara langsung dinilai efektif, pemasangan billboard dan spanduk dilokasi strategis mempermudah masyarakat memahami informasi, serta media sosialisasi dalam bentuk website pajak dapat diakses melalui internet.

Hasil pada pengujian dari statistik menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sini, hasil uji t menunjukkan bahwa nilai t hitung 2,669 > nilai t tabel 1,985, dan nilai signifikansi 0,009 < 0,05. Di sisi lain, hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa nilainya adalah 0,196 dan bernilai positif. Sehingga, H2 sosialisasi perpajakan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Yanti & Husda, Anggun, 2021), yang menemukan bahwa sosialisasi pajak berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian (Wardani et al., 2022) juga menemukan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

#### **Pengaruh *Tax Amnesty* dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa *tax amnesty* dan sosialisasi pajak menghasilkan F hitung sebesar 22,665 dan signifikansi 0,0000. Dengan demikian, F hitung = 22,665 > dari F tabel = 3,09, dan nilai signifikansi 0,0000 < 0,05. Oleh karena itu, hasil pengujian menunjukkan bahwa *tax amnesty* dan variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

#### **SIMPULAN**

Sehubungan dengan temuan penelitian, peneliti mencapai kesimpulan berikut: *tax amnesty* (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. Sosialisasi (X2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. *Tax amnesty* (X1) dan sosialisasi perpajakan (X2) berpengaruh secara terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

Saran yang penulis berikan adalah diharapkan KPP Pratama Batam Selatan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perpajakan dengan memperbanyak kegiatan sosialisasi perpajakan secara gratis, pemasangan spanduk dan pembagian brosur yang berisi informasi mengenai perpajakan khususnya fasilitas *tax amnesty*, webinar melalui media sosial atau cetak

yang mudah diakses masyarakat sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman dibidang pajak yang dapat mendorong dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Terkait dengan *tax amnesty*, peneliti berharap instansi pajak dapat menciptakan ketaatan wajib pajak untuk mengikuti *tax amnesty* serta kebijakan pajak lainnya serta lebih tegas terhadap aturan yang ada menyangkut pemberlakuan kembali program *tax amnesty* yang dinilai dapat mengubah pandangan wajib pajak terhadap *tax amnesty* karena adanya pengampunan pajak berkali-kali.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya*, 5(2), 2097–2104. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- Kusnanto, E., & Wahyuni, S. (2019). *Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan / Atau Di Daerah-Daerah Tertentu*. 17, 2–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.58303/jeko.v14i1c.2512>
- Lita Novia Yulianti. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19. *Manajemen*, 2(1), 46–53. <https://doi.org/10.51903/manajemen.v2i1.127>
- Putri, S. H., & Afiqoh, N. W. (2023). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Journal of Culture Accounting and Auditing*, 2(1), 57. <https://doi.org/10.30587/jcaa.v2i1.5003>
- Simbolon. (2021). Pengaruh Intensitas Modal Dan Leverage Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Penghasil Bahan Baku Sub Sektor Pertambangan Batubara Yang Terdaftar Di Bei 2017-2019. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 19–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.58303/jeko.v14i1c.2512>
- Wardani, D. K., Adia Adi Prabowo, & Arwiyah Nurul Aini. (2022). Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 141–148. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.207>
- Yanti, D., & Husda, Anggun, P. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Batam Selatan. *Pendidikan Kimia PPs UNM*, 1(1), 91–99. <https://doi.org/https://doi.org/10.32877/eb.v4i2.275>